

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 033/REKTOR/KPT/DT/IV/2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 032/REKTOR/KPT/DT/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN SENAT

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA PERIODE 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor: 032/REKTOR/KPT/DT/IV/2021 tentang Perubahan Susunan Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Periode 2019-2023;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) telah disepakati perubahan terkait kewenangan dalam penetapan Senat Universitas;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 032/REKTOR/KPT/DT/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA PERIODE 2019-2023.



Pertama

: Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 032/REKTOR/KPT/DT/IV/2021 Tentang Perubahan Susunan Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Periode 2019-2023.

Kedua

: Terhadap Perubahan Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Periode 2019-2023 telah disepakati akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Yayasan Ganesha Nusantara.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

: 09 April 2021

Rektor

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M</u> NIK. 5007.99.001

:4

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Ketua Pusat Penjaminan Mutu;
- 4. Para Dekan;
- 5. Yang Bersangkutan.